

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
TANGGUNG JAWAB NEGARA (*STATE  
RESPONSIBILITY*) ATAS TINDAKAN KUDETA  
JUNTA MILITER DI MYANMAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**KHAIRUNNISA  
B011181312**



**ILMU HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
TANGGUNG JAWAB NEGARA (*STATE  
RESPONSIBILITY*) ATAS TINDAKAN KUDETA  
JUNTA MILITER DI MYANMAR**

**OLEH:**

**KHAIRUNNISA**

**B011181312**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TANGGUNG  
JAWAB NEGARA (*STATE RESPONSIBILITY*) ATAS TINDAKAN  
KUDETA JUNTA MILITER DI MYANMAR**


Disusun dan diajukan oleh :

**KHAIRUNNISA  
B011181312**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jum'at 05 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si.  
NIP. 195703121986011001

Sekretaris



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.  
NIP. 198402052008122002

Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 197614291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Khairunnisa  
NIM : B011181312  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul : Tinjauan Hukum Internasional terhadap  
Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)  
atas Tindakan Kudeta Junta Militer di Myanmar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 18 Juli 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H. M.Si.  
NIP. 195703121986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.  
NIP. 198402052008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KHAIRUNNISA  
N I M : B011181312  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tanggung Jawab Negara  
(State Responsibility) atas Tindakan Kudeta Junta Militer di  
Myanmar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUNNISA  
Nomor Pokok : B011181312  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) atas Tindakan Kudeta Junta Militer di Myanmar

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 25 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan,



KHAIRUNNISA

## ABSTRAK

**KHAIRUNNISA (B011181312) “*TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA (STATE RESPONSIBILITY) ATAS TINDAKAN KUDETA JUNTA MILITER DI MYANMAR*”** (Dibimbing oleh Marthen Napang, selaku pembimbing I dan Tri Fenny Widayanti selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab negara atas tindakan kudeta militer serta implikasi penerapan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban terhadap tindakan kudeta junta militer di Myanmar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan literatur. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode kepustakaan dan kemudian analisis bahan hukum yang akan digunakan peneliti adalah menggunakan metode deskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Tindakan Junta Militer Myanmar dapat dikatakan sebagai tindakan negara dan mengindikasikan tindakan pelanggaran atas kewajiban internasionalnya yang dapat mengakibatkan dimintanya pertanggungjawaban dalam hukum internasional. 2) Implikasi dari tindakan Junta Militer Myanmar adalah dikeluarkannya Resolusi A/Res/75/287 dan Konsensus ASEAN, selain itu secara umum menuai berbagai respon dari masyarakat internasional.

**Kata kunci: Tanggung Jawab Negara; Kudeta Junta Militer; Myanmar**

## **ABSTRACT**

**KHAIRUNNISA (B011181312) “INTERNATIONAL LAW REVIEW ON STATE RESPONSIBILITY FOR THE ACTION OF MILITARY JUNTA COUP IN MYANMAR”.** (Supervised by Marthen Napang, as supervisor I and Tri Fenny Widayanti as supervisor II).

This study aims to determine the provisions under international law regarding state responsibility for military coup actions and the implications of the applying international law of state responsibility for the military junta's coup in Myanmar.

This study uses normative research using statute approach, case approach, and literature approach. The types and sources of legal materials that used in this study are primary and secondary legal materials. The method used to collect those legal materials is by using library research method then analysed by using descriptive method.

The results of this study, are 1) the actions of Myanmar Military Junta is attributable to the state and indicate violations of their international obligations which could constitutes state responsibility under international law and 2) the implications of Myanmar Military Junta are the issuance of Resolution A/Res/75/289 and the ASEAN Consensus. Also, in general, Myanmar Military Junta has received various responses from the international community.

**Keywords: State Responsibility; Military Junta Coup; Myanmar.**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala atas kuasa, karunia serta nikmat-Nya untuk memudahkan dan menggerakkan hati sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional terhadap Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) atas Tindakan Kudeta Junta Militer di Myanmar”** yang merupakan syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam pula dicurahkan kepada *Nabiullah* Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam*, sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dibalik selesainya skripsi ini, tidak pula terlepas dari segala kekurangan di dalamnya maka dari itu, penulis dewasa ini menerima dengan hati yang terbuka segala dukungan, saran dan kritikan yang membangun. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis secara moril maupun materil hingga terwujudnya skripsi ini.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan rasa syukur, terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtua saya, Ayahanda Adabuddin dan Ibunda Juariah yang telah memberi kasih sayang, rasa percaya, dan segala bentuk dukungan serta

doa sehingga proses pendidikan hingga penulisan skripsi penulis terlaksana dengan baik.

Kepada saudara-saudara penulis, Muhammad Akbar, Dedi Hermansyah, Rahmah Adriah, Muhammad Kurniadi, Hadi Julian dan Ulma Fadilah, serta seluruh keluarga besar yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Penulis haturkan terima kasih atas segala *support* dan doanya.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si., dan Ibu Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor., SH., M.H., dan Bapak Dr. Kadaruddin, S.H., M.H., selaku penilai 1 dan 2 peneliti yang telah memberikan saran serta masukan selama proses ujian berlangsung.
5. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum selaku penasehat akademik peneliti.

7. Ibu Dr. Iln Karita Sakharina., S.H., M.A selaku Ketua Departemen Hukum Internasional, sekaligus Dosen Pembina ILSA.
8. Para dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu terbaiknya kepada peneliti semasa kuliah.
9. Seluruh staf bagian akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaiknya atas urusan administrasi semasa perkuliahan.
10. Sahabat terdekat peneliti, Ihsani Nurul Izzah, Fadhilah Raihanah, Annisa Nurul Sakinah, Afifah Rifa Farhana, Afifah Yushalia, Adelia Dwiyanti, Fitri Ardina, Lutfia Febrisha, dan Nurul Fitriah Ainullah, yang senantiasa memberi semangat dan hiburan kepada peneliti semasa berteman hingga saat ini.
11. Sahabat seperjuangan peneliti, Askel (Nur Anandyah Faadhilah, Ainun Masita, Julistra Davany, Afifah Yushalia, Aulia Faradilla, Amalia Tri Indira, Annisa Shafira Sattar, Ainun Indy, dan Syarifah Nadilah).
12. Kakak-kakak ILSA, Kak Hep, Kak Hans, Kak Azhar, Kak Jien, Kak Rendi dan kakak-kakak serta teman-teman ILSA lainnya.
13. Teman-teman *discord* peneliti, terima kasih atas segala hiburan dan dukungannya.
14. Teman-teman Amandemen 2018, juga teman-teman Departemen Hukum Internasional.

15. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu-persatu. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan, secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian kata pengantar yang penulis dapat sampaikan, penulis harapkan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi orang-orang juga kepada peneliti sendiri, serta menjadi ladang pahala bagi peneliti dan para pembaca. *Aamiin Yarabbal Alamiin.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Peneliti,

Khairunnisa

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan .....	11
3. Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
<b>PERTAMA</b> .....	15
A. Konflik Bersenjata dalam Hukum Internasional.....	15
1. Konflik Bersenjata Internasional .....	16
2. Konflik Bersenjata Non-Internasional .....	17
B. Kudeta.....	19
1. Sejarah dan Pengertian Kudeta .....	19
2. Jenis Kudeta.....	22
C. Latar Belakang Kudeta di Myanmar.....	26
D. Tanggung Jawab dalam Hukum Internasional .....	27
1. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional Publik ..	29
2. Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana Internasional .....	32
E. Analisis Mengenai Ketentuan Hukum Internasional yang Mengatur	

Tanggung Jawab Negara atas Tindakan Kudeta Militer.....	36
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
<b>KEDUA.....</b>	<b>50</b>
A. Unsur Pemerintah sebagai Syarat Diakuinya Suatu Negara .....	50
1. Status Pemerintah yang Diperoleh Secara Konstitusional .....	50
2. Status Pemerintah yang Diperoleh Secara Non- konstitusional	51
B. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional .....	55
1. Monisme .....	55
2. Dualisme.....	58
C. Praktik Penerapan Hukum Internasional di Myanmar .....	62
D. Analisis Mengenai Implikasi Penerapan Hukum Internasional Mengenai Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Kudeta Junta Militer di Myanmar.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes dalam Buku Pengantar Hukum Internasional menyatakan bahwa, negara merupakan subjek hukum internasional klasik yang telah ada sejak lahirnya hukum internasional itu sendiri.<sup>1</sup> Negara merupakan subjek hukum internasional penuh, dalam artian bahwa negara merupakan pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional.<sup>2</sup> Selain itu, mengingat bahwa yang membuat hukum internasional merupakan negara-negara melalui hukum-hukum kebiasaan ataupun melalui hukum yang tertulis dan dikarenakan oleh negara-negara tersebut pulalah yang mencakup pelaku dan pengawas dari pelaksanaan hukum internasional itu sendiri maka negara bukan hanyalah sebagai subjek utama, melainkan juga merupakan aktor hukum internasional yang memiliki peran terbesar dalam membuat hukum internasional melalui partisipasinya dalam berbagai hubungan dan interaksi internasional, serta melalui perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara dan negara lain atau dengan aktor-aktor hukum internasional lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2015, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung, hlm. 98.

<sup>2</sup> Boer Mauna, 2018, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung, hlm. 1-2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Tanggung jawab negara merupakan salah satu prinsip dalam hukum internasional yang muncul secara natural dari sistem hukum legal dan doktrin dari kedaulatan negara serta kesamarataan antar negara-negara.<sup>4</sup> Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara dilandaskan pada perjanjian internasional serta kebiasaan internasional dimana berkembang melalui praktik negara-negara serta putusan-putusan dari Mahkamah Internasional. Tanggung jawab negara secara tegas terbatas pada pertanggungjawaban negara-negara atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional.<sup>5</sup>

Meskipun dalam dalam suatu pelanggaran internasional standar nasional dapat pula menjadi pertimbangan, tanggung jawab negara pada umumnya dipertimbangkan dengan mengacu pada standar-standar internasional. Hal ini mempengaruhi apakah suatu pelanggaran tersebut dapat dianggap sah atau tidak di mata hukum internasional. Apabila dalam hukum internasional tindakan dari suatu negara tersebut dinyatakan sah, maka tanggung jawab negara tidak akan timbul.<sup>6</sup>

*Republic of the Union of Myanmar* (Republik Persatuan Myanmar) secara resmi sebagai nama negara sejak tahun 1989 yang dahulunya bernama Burma. Dalam sejarah, sejak akhir Perang Dunia Ke II berbagai etnis dari berbagai daerah berperang bersama Inggris dalam melawan

---

<sup>4</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, Sixth Edition, Cambridge University Press, New York, p. 778.

<sup>5</sup> J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 391.

<sup>6</sup> *Ibid.*



Kelompok Bamar. Hal inilah yang melatarbelakangi perebutan kekuasaan oleh Kelompok militer pada tahun 1962 dari kekuasaan demokratis yang dijalankan sepanjang era 1950. Pada tahun 1988, mahasiswa dan para biksu melakukan pemberontakan dalam menentang kekuasaan militer. Aung San Suu Kyi dan *National League Democration* (NLD) merupakan tokoh penting dalam sejarah reformasi dan demokrasi di Myanmar.

Semenjak reformasi tersebut, pemerintahan sipil yang demokratis berjalan dan tetap dibarengi serta didukung oleh militer dengan adanya pemilihan yang setara antara pemerintah sipil dan militer di kursi parlemen. Akan tetapi sejak 2010, NLD memenangkan banyak kursi parlemen, hingga pada November tahun 2015, NLD memenangkan pemilihan umum dengan telak.

Pada 1 Februari 2021, Militer Myanmar kembali mengambil kekuasaan pemerintahan dengan menangkap Presiden Win Myint, Kanselir Aung San Suu Kyi, serta beberapa tokoh dari Partai NLD. Militer Myanmar mendasari pengambilan kekuasaan ini karena adanya anggapan kecurangan pada pemilihan umum tahun 2020. Sejak kudeta tersebut, situasi di negara Myanmar memanas dan tindakan militer menuai penolakan dari masyarakat. Masyarakat sipil Myanmar melakukan protes dengan massa yang besar. Akan tetapi, ditemukan laporan bahwa meningkatnya tindakan kekerasan oleh Militer Myanmar dalam menghadapi massa yang melakukan aksi protes. Terdapat indikasi pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan keuntungan untuk berkuasa selama

transisi pergantian pemerintahan sejauh ini.<sup>7</sup> Sejak kudeta militer Februari 2021, masyarakat dari berbagai kalangan melancarkan aksi demonstrasi dalam upaya penolakan pemerintahan militer. Keadaan Myanmar hingga saat ini masih mengalami ketegangan pada masyarakat sipil, media, juga dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Terdapat beberapa laporan mengenai pihak militer yang menutup setidaknya lima publikasi media dan mencabut izin delapan media. Setidaknya 98 wartawan ditangkap, termasuk 3 wartawan asing, dimana seorang wartawan asing bernama Ko Soe Naing meninggal saat ditahan. Diperoleh juga laporan mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan seksual oleh aparat keamanan terhadap perempuan, anak-anak, juga laki-laki. Selain itu, dari daerah-daerah yang terkena dampak konflik mendapat laporan bahwa adanya tindakan pemerkosaan terhadap perempuan dan anak-anak.

Sistem kesehatan di Myanmar menurun setelah kudeta yang dilakukan oleh militer dan juga terjadinya gelombang ketiga Covid-19. Beberapa petugas kesehatan secara sembunyi-sembunyi melakukan perawatan medis, termasuk kepada para pengunjung rasa yang terluka dan diserang oleh pasukan keamanan militer. Berdasarkan laporan WHO, terjadi 286 serangan terhadap fasilitas dan personel layanan kesehatan yang mayoritas dari serangan tersebut dikaitkan dengan militer. Militer juga memperburuk keadaan Covid-19 di Myanmar dengan menyita alat

---

<sup>7</sup> Priya Pillai, "*Myanmar Coup d'état – Implications for International Justice*", 02 November 2021, <http://opiniojuris.org/2021/02/11/myanmar-coup-detat-implications-for-international-justice/> diakses pada 21 November 2021

pelindung diri dan pasukan oksigen di Kota Chin, Kayin dan Yangon. Perempuan dan anak-anak juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, terutama di daerah yang mengalami konflik bersenjata.<sup>8</sup>

Pada sektor pendidikan, hampir 12 juta anak-anak dan remaja tidak memiliki akses ke pendidikan formal dikarenakan penutupan sekolah, perguruan tinggi dan universitas akibat dari Covid-19, konflik bersenjata, dan tindakan dari otoritas militer. Setidaknya 139 guru yang mengikuti demonstrasi ditahan. Setidaknya pada Mei 2021, terjadi 103 serangan sekolah dan fasilitas Pendidikan lainnya. Hingga saat ini, militer menduduki seluruh sekolah dan universitas.<sup>9</sup>

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. A/Res/75/287 tahun 2021,<sup>10</sup> Junta Militer Myanmar melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan dan mematikan terhadap masyarakat sipil, wanita serta anak-anak.<sup>11</sup> Tindakan militer Myanmar ini mengindikasikan telah kejahatan kemanusiaan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional. Akibat dari peristiwa tersebut, baik dari PBB dan masyarakat internasional lainnya menunjukkan ketidaksetujuannya atas

---

<sup>8</sup> Amnesty International, 2022, 'Myanmar 2021', <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/> diakses pada 16 Juni 2022.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Resolusi Majelis Umum PBB No. A/Res/75/287 (selanjutnya ditulis dengan Resolusi A/Res/75/287)

<sup>11</sup> *Ibid.*

tindakan dari Militer Myanmar ini. Berdasarkan hal-hal yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) atas Tindakan Kudeta Junta Militer di Myanmar” untuk melihat sisi pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada Junta Militer Myanmar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab negara atas tindakan kudeta militer?
2. Bagaimanakah implikasi penerapan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban terhadap tindakan kudeta junta militer di Myanmar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab negara atas tindakan kudeta militer.
2. Untuk mengetahui implikasi penerapan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban terhadap tindakan kudeta junta militer di Myanmar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Hasanuddin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan hukum internasional terkhusus mengenai tanggung jawab negara, serta menjadi bahan bacaan pada perpustakaan.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan penulis terkhusus mengenai tanggung jawab negara serta membantu penulis untuk mengimplementasikan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan hukum internasional, tanggung jawab negara, dan kudeta junta militer.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pada bidang hukum internasional, terkhusus dengan bidang yang terkait dengan isu tanggung jawab negara.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Tulisan jurnal oleh Firdaus Muhamad Iqbal dan Indah Dwiprigitaningtias, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Achmad Yani tahun 2021, dengan judul “Kudeta Militer Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional”. Pembahasan pada jurnal ini adalah untuk menjelaskan mengenai Riwayat penguasaan militer di Myanmar, pasang surut kudeta militer di Myanmar, serta kudeta Myanmar dalam perspektif hukum

internasional. Metode yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan pada jurnal ini adalah bahwa Myanmar telah dikuasai oleh militer sejak 1962 melalui sebuah kudeta. Semenjak saat itu, pasang surut penguasaan militer di Myanmar terjadi berulang kali. Kudeta yang berlangsung di Myanmar saat ini merupakan isu yang diperhatikan secara global. Meskipun mendapat kecaman, terdapat penghalang dari aturan hukum internasional mengenai prinsip non-intervensi yang tertuang pada Piagam PBB dan Piagam ASEAN. Meskipun topik pembahasan serta metode penelitian ini memiliki kesamaan, perbedaan yang dapat dilihat yaitu terletak pada fokus pembahasan skripsi ini, yaitu mengenai tanggung jawab negara atas tindakan junta militer di Myanmar. Sehingga, menarik untuk diketahui mengenai apakah tindakan junta militer di Myanmar tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban negara atau tidak.

2. Tulisan jurnal oleh Alvela S. Putri, Putri Jasmine, Riana Salma, Galang S. Bagasta, dan M. Padhil Fathurrahman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tahun 2021, dengan judul "Dampak Prinsip-prinsip Dasar ASEAN terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar". Pembahasan pada jurnal ini adalah mengenai dampak dari prinsip-prinsip dasar ASEAN terhadap pola kerjasama terhadap Myanmar selama terjadinya kudeta militer Myanmar. Jurnal ini berkesimpulan

bahwa apabila kudeta militer Myanmar tetap berlangsung, akan berdampak bagi kerjasama negara-negara ASEAN terhadap Myanmar. Meskipun demikian, kebijakan ASEAN saat ini masih dibidang dalam tahapan awal dan belum memiliki pengaruh yang kuat dalam menghentikan kudeta militer di Myanmar. Pada tulisan jurnal ini memiliki kesamaan mengenai kudeta militer Myanmar dan hubungannya dengan negara lain, perbedaan yang dapat dilihat dari penulisan ini adalah mengenai implikasi penerapan hukum internasional atas tindakan junta militer Myanmar. Sehingga, menarik untuk diketahui apa saja dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan hukum internasional pada tindakan junta militer Myanmar ini dan pengaruhnya terhadap hubungannya pada subjek hukum internasional lainnya.

3. Skripsi oleh Imanuddin Imran, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2022 dengan Judul “Legitimasi Kudeta oleh Militer Myanmar Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional”. Pembahasan pada skripsi ini adalah mengenai legitimasi kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dan peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik kudeta oleh Junta Militer Myanmar. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Militer Myanmar melegitimasi kudeta yang dilakukannya dengan tuduhan kecurangan pemilu 2020 dan kekuasaan Myanmar saat ini telah dipegang oleh Min Aung Hlaing dan Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati

pernyataan yang berisikan kecaman serta ancaman sanksi yang akan dikenakan terhadap Kudeta Militer Myanmar, serta meskipun *Human Rights Watch* telah mendesak DK PBB untuk melakukan embargo juga sanksi ekonomi, para diplomat PBB menyatakan bahwa sanksi tidak memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam waktu dekat dikarenakan China dan Rusia menggunakan hak vetonya. Pada tulisan skripsi ini dan tulisan skripsi penulis, terdapat kesamaan dalam membahas mengenai Kudeta Militer Myanmar, akan tetapi perbedaan yang dapat ditemukan adalah skripsi penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab negara atas tindakan kudeta militer serta apa implikasinya, sehingga menarik untuk diketahui.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara untuk melakukan atau melaksanakan suatu penelitian.<sup>12</sup> Secara umum, *legal research* (penelitian hukum) merupakan serangkaian kegiatan dengan menggunakan metode ilmiah dalam mencari suatu kebenaran dengan cara yang sistematis, utuh, dan konsisten.<sup>13</sup> Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yang terbagi atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis penelitian hukum ini, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prandadamedia Group, Depok, hlm. 2.

<sup>13</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktikal Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 65.



asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum. Sedangkan jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi serta efektifitas hukum.<sup>14</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Dalam jenis penelitian normatif, kajian yang digunakan adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, terkhusus pada penelitian ini adalah masyarakat internasional dan menjadi acuan perilaku bagi subjek hukum internasional.

Penelitian normatif ini juga biasa dikenal dengan jenis penelitian doktrinal, hal ini dikarenakan oleh penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis<sup>15</sup>, yang dimaksudkan untuk menganalisis kejadian secara faktual<sup>16</sup> sehingga erat hubungannya dengan data-data yang bersifat sekunder.

### **2. Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach* serta pendekatan literatur atau *literature approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 52.

<sup>15</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

<sup>16</sup> Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 97.

menafsirkan aturan perundang-undangan dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan cara melakukan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>18</sup>

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis akan menggunakan sumber-sumber hukum internasional terkait dengan tanggung jawab negara dan kudeta militer. Sedangkan untuk pendekatan kasus, penulis akan menggunakan dan menganalisa putusan-putusan pengadilan internasional, terkait dengan tanggung jawab negara dan kudeta militer. Adapun untuk pendekatan literatur, penulis akan menganalisa bahan-bahan bacaan terkait dengan tanggung jawab negara dan kudeta militer dalam hukum internasional.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum terdiri atas dua, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat penjelasan bagi bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan penulis pada penelitian ini, yaitu:

- a. Piagam PBB;
- b. Statuta Mahkamah Internasional;

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 134

<sup>18</sup> *Ibid.*

- c. *Article of on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*;
- d. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. A/Res/75/287 tahun 2021; dan
- e. Putusan pengadilan internasional serta kasus-kasus yang dalam proses penyelesaian sehubungan dengan konteks tanggung jawab negara dan kudeta militer.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku-buku hukum;
- b. Pendapat para pakar hukum maupun para sarjana;
- c. Jurnal hukum; dan
- d. Literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dan kudeta militer.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Maka berdasarkan penjelasan jenis penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan-bahan dokumen serta bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, juga pendekatan literatur, teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh yang diharapkan dapat memenuhi identifikasi fakta hukum yang dapat berupa suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan, memeriksa bahan hukum yang terkait dengan fakta hukum, serta penerapan hukum<sup>19</sup> untuk mengumpulkan permasalahan dan menjelaskan penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. Konflik Bersenjata dalam Hukum Internasional

Di dalam hubungan antara suatu subjek hukum internasional dan subjek hukum internasional lainnya tentu terdapat pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan. Pertentangan atau konflik akibat perbedaan kepentingan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karena adanya faktor politik, ekonomi, strategi militer, ideologi, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Penyelesaian dari konflik tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai untuk menemukan suatu solusi yang disepakati bersama secara bersahabat dan penyelesaian konflik secara paksa atau dengan kekerasan, diantaranya adalah perang dan tindakan bersenjata non perang.<sup>21</sup>

Secara umum di masyarakat luas, terjadinya suatu konflik bersenjata maka tidak terlepas dari istilah perang.<sup>22</sup> Dalam berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai perang berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan 1977, muncullah istilah (1) konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*), dan

---

<sup>20</sup> Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

<sup>21</sup> J.G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 646.

<sup>22</sup> Sulaiman, "Sengketa Bersenjata Non-Internasional", Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1 2000, hlm. 28.

(2) konflik bersenjata non-internasional, yang akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

### **1. Konflik Bersenjata Internasional**

Konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional dapat dibedakan dari sifat dan jumlah negara yang merupakan pihak dari konflik bersenjata tersebut.<sup>24</sup> Secara umum, konflik bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antar dua negara atau lebih.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata internasional sebagai konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, juga dianggap konflik bersenjata internasional berlaku di wilayah yang sebagian atau keseluruhannya sedang diduduki oleh pasukan asing meskipun pasukan tersebut tidak mendapatkan perlawanan dari rakyat setempat.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam *Tadić case*,<sup>27</sup> pengadilan memberikan catatan mengenai perbedaan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Pengadilan dalam kasus ini menyatakan bahwa:

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 29.

<sup>24</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, 2010, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Pasal 2(2) Konvensi Jenewa 1949.

<sup>27</sup> *Case No. CC/PIO/190-E. Prosecutor v. Dusko Tadic (Tadic case)* merupakan salah satu kasus ICTY atas konflik bersenjata yang terjadi di teritori Bosnia Herzegovina oleh pasukan Serbia Bosnia. Dusko Tadic merupakan Presiden dari Dewan Lokal Partai Demokrasi Serbia. Didakwa atas pelanggaran 31 pasal dari Statuta ICTY atas penganiayaan, pembunuhan, perkelahian, dan pelanggaran lainnya yang dilakukan di Distrik Prijedor (Barat laut Republik Hergozovina dan Bosnia). Dinyatakan tidak bersalah atas 11 pasal yang didakwa mengenai Pelanggaran Besar terhadap Konvensi Genewa 1949, dinyatakan tidak bersalah atas 11 pasal yang terdiri atas 13 kasus pembunuhan, 5 pemukulan, 2 tindakan tidak manusiawi dan 1 kasus penyiksaan tahanan, dan dinyatakan bersalah atas 11 pasal atas penganiayaan dan 14 pemukulan.

*“It is indisputable that an armed conflict is international if it takes place between two or more states. In addition, in case of an internal armed conflict breaking out on the territory of a state, it may become international (or, depending upon the circumstances, be international in character alongside an internal armed conflict) if (i) another state intervenes in that conflict through its troops, or alternatively if (ii) some of the participants in the internal armed conflict act on behalf of that other state”.*<sup>28</sup>

Maka dalam konflik bersenjata internasional, pihak yang bersengketa memiliki status hukum yang sama, yaitu kedua pihak adalah negara atau salah satu pihak dalam konflik tersebut merupakan sebuah entitas yang dapat dianggap setara dengan negara. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa apabila suatu konflik bersenjata terjadi di wilayah teritorial suatu negara, dapat diidentifikasi sebagai konflik bersenjata internasional dimana saat konflik bersenjata non-internasional terjadi beriringan dengan adanya hubungan dengan karakter internasional seperti adanya intervensi dari negara lain melalui militernya atau adanya pihak dalam suatu konflik non-internasional bertindak atas nama negara lain.

## **2. Konflik Bersenjata Non-Internasional**

Perbedaan yang jelas dapat terlihat antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional adalah dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Dalam konflik bersenjata non-internasional, pihak yang bersengketa adalah negara dan bukan negara (*non-state entity*). Konflik bersenjata non-internasional ini dapat dilihat sebagai suatu kondisi perang dimana terjadi suatu pertempuran antara

---

<sup>28</sup> Judgement of 15 July 1999, para. 84; 124 ILR, p. 96. Dalam Malcolm N Shaw, *Op.Cit.*, p. 1192-1193.

suatu negara melawan *organized armed groups* yang dikenal dengan istilah pemberontak (*insurgent*).

Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1929 dewasa ini hanya mengatur konflik bersenjata antar negara atau konflik bersenjata internasional.<sup>29</sup> Ketentuan konflik bersenjata dalam suatu wilayah negara juga meliputi perang saudara (*civil war*), pemberontakan (*insurgence*) dan sebagainya.

Konflik bersenjata non-internasional diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang biasa disebut dengan *Convention in Miniature*.<sup>30</sup> Secara khusus pasal ini memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk menjaga martabat manusia yang dimana tidak dapat diganggu gugat. Pasal 3 ini melarang:<sup>31</sup>

- a. Kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam segala jenis;
- b. Penyanderaan;
- c. Merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat menghina dan merendahkan martabat;
- d. Penghukuman dan pelaksanaan putusan tanpa putusan yang diumumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang dilakukan

---

<sup>29</sup> Arlina Permatasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 114.

<sup>30</sup> *Ibid*, lihat lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, hlm. 22.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 115. lihat lebih lanjut Hans-Peter Gasser, 1993, *International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute, Haupt, p. 23.



secara lazim yang memberikan jaminan hukum yang diakui karena sangat dibutuhkan oleh semua bangsa yang beradab.

Maka berdasarkan pasal tersebut, menyisakan ruang untuk interpretasi mengenai siapa sajakah karakter non-internasional itu yang tidak dijelaskan secara gamblang. Akan tetapi, terlepas dari interpretasi konflik bersenjata apakah dalam lingkup internasional maupun non-internasional, serta siapa saja karakter non-internasional perlindungan kepada rakyat dewasa ini mengenai kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam segala jenis yang tentunya tidak terlepas dari hak asasi manusia yang merupakan hak-hak yang melekat pada martabat manusia dan tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun,<sup>32</sup> merupakan suatu pertimbangan yang besar dalam membawa pembahasan konflik bersenjata yang dilakukan oleh militer Myanmar ini dalam perspektif hukum internasional.

Maka dalam penelitian ini, kudeta militer termasuk dari konflik bersenjata non-internasional dimana persoalan ini merupakan konflik antara suatu negara dengan *insurgent* yang tidak melibatkan subjek-subjek internasional lainnya. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa dalam kudeta militer Myanmar ini terdapat korban jiwa yang merupakan pertentangan atas prinsip-prinsip hukum internasional.

## **B. Kudeta**

### **1. Sejarah dan Pengertian Kudeta**

---

<sup>32</sup> Alina Permatasari, *Op.Cit.*, lihat lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, hlm. 23.

Kudeta berasal dari Bahasa Perancis *coup d'état*. Istilah ini pertamakali digunakan pada sekitar abad 17, untuk menyebutkan tindakan saat Napoleon Bonaparte melakukan penggulingan kekuasaan di Prancis dengan kekerasan yang dikenal sebagai peristiwa 18 Brumaire.<sup>33</sup> Sejak tahun 1792, terjadi suatu konflik militer antara Pemerintah Revolusioner Prancis dengan berbagai negara di Eropa. Napoleon dengan pasukan Prancis melakukan serangan terhadap pasukan Austria dan mengalahkannya dalam serangkaian pertempuran di Italia. Karena hal tersebut, Prancis mendapatkan keuntungan territorial dengan ditandatanganinya perjanjian Campo Formio pada 1797 oleh Prancis dan Austria. Pada tahun berikutnya, Direktori menawarkan Napoleon untuk memimpin invasi ke Inggris. Namun, Napoleon beranggapan bahwa pasukan Prancis belum siap untuk melawan pertahanan Inggris dan mengusulkan untuk melakukan invasi ke Mesir guna menghapus rute perdagangan antara Inggris dan India. Napoleon dan pasukannya kembali memenangkan kekuasaan pemerintah Mesir pada pertempuran piramida tahun 1798. Kemudian pada awal 1799, Pasukan Napoleon melakukan invasi ke Suriah yang pada saat itu dikuasai kekaisaran Ottoman, akan tetapi gagal dalam upaya merebut Acre. Sejak saat itu, situasi politik di Prancis juga memanas karena adanya ketidakpastian dan Napoleon

---

<sup>33</sup> A.D Harvey, *Research note: The Pre-History of Coup d'état, Terrorism and Political Violence*, Vol. 6 1994, p. 235.

memilih kembali ke Prancis meninggalkan pasukannya yang masih berada di Mesir.

Kemudian pada November 1799, terjadilah kudeta 18 Brumaire, dimana Napoleon merupakan bagian dari Kelompok yang berhasil menggulingkan kekuasaan pemerintahan Direktori Prancis. Direktori kemudian diganti dengan Konsulat yang beranggotakan tiga orang, dimana Napoleon merupakan konsul pertama dan menjajkannya tokoh politik terkemuka di Prancis. Napoleon terus menunjukkan eksistensinya dengan dibentuknya Perjanjian Amiens 1802. Selain itu, Napoleon terus bekerja untuk mengembalikan stabilitas Prancis pasca-revolusioner dengan melakukan pemusatan pemerintahan, melembagakan perbankan dan pendidikan serta meningkatkan hubungan baik antara rezim pemerintahannya dengan para paus. Selain itu salah satu pencapaian Napoleon yang dikenang adalah Kode Napoleon yang membentuk dasar hukum sipil di Prancis.

Kudeta merupakan sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap pemerintahan yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, non-konstitusional berupa “pengambilalihan kekuasaan”, “penggulingan kekuasaan” dari sebuah pemerintahan negara dengan cara menyerang secara strategis, taktis, politis yang bertujuan untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang telah digulingkan dari

tindakan kudeta militer tersebut.<sup>34</sup> Kudeta merupakan tindakan pimpinan militer untuk mengambil kekuasaan negara sehingga disebut kudeta militer.<sup>35</sup>

## **2. Jenis Kudeta**

Kudeta bukanlah merupakan kata yang asing dalam pembahasan kekuasaan pemerintahan. Kudeta menyangkut pergantian kekuasaan dan acap kali terjadi di berbagai negara. Kudeta militer biasa dilakukan pada saat munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa.<sup>36</sup>

Beberapa negara yang pernah mengalami kudeta dalam pergantian pemerintahan beberapa diantaranya adalah Thailand, Afrika, Sudan dan bahkan Myanmar pada 1962. Negara-negara yang pernah mengalami kudeta dalam pergantian kekuasaan pemerintahannya biasanya akan mengalami kejadian yang sama atau memungkinkan akan terjadi kudeta lainnya.<sup>37</sup> Berdasarkan prosesnya, kudeta dapat dibedakan atas kudeta tidak berdarah dan kudeta berdarah dengan contoh kasus sebagai berikut:

### **a. Kudeta Tidak Berdarah**

Jenis kudeta ini pada prosesnya tidak melibatkan dan tidak mentoleransi kekerasan dan penggunaan senjata serta tidak menyertakan

---

<sup>34</sup> Firdaus Muhamad Iqbal dan Indah Dwiprigitaningtjan, "Kudeta Militer Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 3 No. 1 2021, hlm. 115.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid*, lihat lebih lanjut Eric A Nordlinger, 1990, *Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 150.

<sup>37</sup> Muchdi Purwoprandjono dalam Artha, Arwan Tuti, 2007, *Kudeta Mei 98: Perseteruan Habibie-Prabowo*. Galang Press: Jakarta

aksi yang memakan korban.<sup>38</sup> Contohnya dapat dilihat dari kasus kudeta di Libya (1969) dan Sudan (2019).

- Kudeta Libya 1969

Muammar Khadafi seorang intelektual yang tertarik dengan politik anti imperialisme barat mengawali karir politiknya dengan kegiatan menentang campur tangan bangsa Barat di dunia Arab. Kemudian pada 31 Agustus 1969, Muammar Khadafi mulai melakukan kudeta atas pemerintahan Raja Idris yang disebabkan atas kekecewaan atas pemerintahan Raja Idris. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan Raja Idris memihak Israel dalam perang Mesir-Israel yang memicu kerusuhan di Tripoli dan Benghazi dan juga karena Raja Idris melakukan tindakan korupsi usaha perminyakan sejak ditemukan pada 1959.<sup>39</sup> Kudeta Libya oleh Muammar Khadafi ini disebut juga revolusi Al Fatih yang mengusung Nasionalisme Arab yang membuka mata dan dukungan dari masyarakat Libya untuk melepas diri dari pemerintahan yang dibayangi oleh Barat. Revolusi ini diusung oleh Kesatuan Pekerja yang dilakukan secara gerilya dan menggunakan dana individu yang dikumpul menjadi satu. Pergerakan revolusi ini menyebar dari mulut ke mulut memudahkan persebaran ide revolusi serta dukungan dari masyarakat. Karena rasa kepercayaan masyarakat terhadap Muammar Khadafi untuk memimpin Libya dan pada saat itu pula Raja Idris sedang berada di Turki, Raja Idris

---

<sup>38</sup> Adinda Afriyenti dan Humaidi, Muammar Khadafi: Kepemimpinannya dari Kudeta tak Berdarah Hingga Revolusi Berdarah Libya (1969-2011), PERIODE Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol. 1 No. 1 2019, hlm. 47

<sup>39</sup> *Ibid.*

tidak dapat mempertahankan kekuasaan monarkinya dan kudeta Muammar Khadafi berhasil dijalankan. Setelah turunnya pemerintahan Raja Idris, Muammar Khadafi sebagai Presiden Libya pada tahun 1969 mulai menggulirkan kebijakan anti barat dan memacu jalannya politik sesuai dengan ajaran-ajaran agama, leluhur, serta perlawanan atas kolonialisme Eropa.

- Kudeta Sudan 2019

Omar Al-Bashir yang merupakan Presiden Republik Sudan periode 1993-2019 memperoleh kekuasaannya sebagai Presiden Republik Sudan melalui kudeta. Sebelum kudeta tersebut berlangsung, pada tahun 1980 Al-Bashir berperan dalam kampanye angkatan bersenjata di Sudan Selatan melawan pemberontak Tentara Pembebasan Rakyat Sudan. Dengan posisi yang diperolehnya sebagai Kolonel Militer Sudan, Al Bashir memimpin kudeta militer melawan Sadiq Al Mahdi (Perdana Menteri Sudan). Selanjutnya Al Bashir ditunjuk sebagai Ketua Pusat Komando Revolusioner untuk Keselamatan Nasional (PKR) yang merupakan pemerintahan transisi di Sudan kala itu. Al Bashir terus menjalankan kudetanya dengan bersekutu bersama Hassan Al Turabi, yaitu ketua parlemen yang kemudian bersama-sama membubarkan parlemen dan partai politik serta memperkenalkan praktik Hukum Islam. Kemudian pada tahun 1993 PKR dihapuskan dan Al Bashir menunjuk dirinya sendiri sebagai Presiden Sudan. Pada tahun 2019, masyarakat melakukan demonstrasi menentang pemerintahan Al-Bashir yang telah hampir 30 tahun berkuasa. Demonstrasi ini mengharapkan

turunnya Al-Bashir dan pemerintah bawahannya dan menginginkan berjalannya pemerintahan sipil. Militer yang berperan sebagai pemerintahan transisi telah membuat beberapa keputusan untuk memilih pimpinan militer dan polisi yang baru serta ketua Badan Intelijen dan Keamanan Nasional, membentuk komisi pemberantasan korupsi dari rezim Al-Bashir, juga menghilangkan pembatasan media yang diterapkan oleh rezim Al-Bashir. Militer Sudan berjanji akan menyerahkan kekuasaan setelah diadakannya pemilu demokratis.<sup>40</sup>

#### **b. Kudeta Berdarah**

Sebaliknya dengan kudeta tidak berdarah, kudeta berdarah adalah upaya pembalikan kekuasaan pemerintahan dengan penggunaan senjata dan paksaan serta tak jarang menimbulkan korban jiwa. Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam kasus kudeta Sudan (2021).

Pasca kudeta Al Bashir, pemerintahan transisi di Sudan dipimpin oleh militer yang berjanji akan melakukan pemilu 2 tahun setelah kudeta berlangsung (2021). Akan tetapi pada tahun 2021, terjadi demonstrasi masyarakat menolak kudeta militer Sudan dan menuntut pemerintahan sipil. Demonstrasi ini berjalan setelah Jenderal Tinggi Abdel Fattah Al Burhan menggulingkan pemerintahan sipil dan menyatakan keadaan darurat. Keadaan ini menuai protes dari masyarakat yang menolak keras aturan militer dan ingin menjalankan pemerintahan sipil sesuai janji militer

---

<sup>40</sup> Valerie Danter, 2019, "Kudeta Tidak Berdarah di Sudan: Pejabat era Bashir ditangkap", <https://www.alinea.id/dunia/kudeta-tidak-berdarah-di-sudan-pejabat-era-bashir-ditangkap-b1Xez9jeg> diakses pada 4 Juni 2022.

pada tahun 2019 lalu setelah kudeta terhadap Al Bashir. Pada 25 Oktober, militer Sudan telah mendapat kecaman internasional atas tindakan kudetanya dengan membubarkan pemerintah dan dewan kedaulatan yang sedang berkuasa. Selama demonstrasi berlangsung, terdapat ratusan korban dari pada demonstran terluka dan 40 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Setelah adanya delegasi tingkat tinggi dari Liga Arab, Militer Sudan kemudian berjanji mengembalikan posisi Abdalla Hamdok sebagai perdana menteri dan juga memberbaskan pemimpin-pemimpin sipil yang ditahan setelah terjadinya kudeta yang menyebabkan ratusan orang terluka dan menewaskan 40 orang.<sup>41</sup>

### **C. Latar Belakang Kudeta di Myanmar**

Kudeta militer bukanlah merupakan suatu hal yang asing dalam proses pemindahan kekuasaan di Myanmar. Tahun 1962 merupakan awal mula terjadinya kudeta militer yang berlangsung selama 26 tahun yang dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa pemerintahan Myanmar (pada saat itu Burma) tidak berkapabilitas dalam memimpin Myanmar. Jenderal Ne Win menjadi kepala negara yang menjabat sebagai Ketua Dewan Revolusi Uni dan juga Perdana Menteri yang memimpin Myanmar secara represif dan terisolasi. Selama 26 tahun Pemerintahan Myanmar terpusat di bawah partai militer, *Burma Socialist Program Party* (BSPP). Kekecewaan masyarakat Myanmar atas pihak militer dengan adanya ketidakstabilan

---

<sup>41</sup> Kompas.com, 2021, "Setelah Kudeta Berdarah, Militer Sudan akan Kembalikan Posisi PM Abdalla Hamdok", <https://www.kompas.com/global/read/2021/11/21/171806570/setelah-kudeta-berdarah-militer-sudan-akan-kembalikan-posisi-pm-abdalla?page=all> diakses pada 5 Juni 2022.



sosial, ekonomi dan juga politik menyebabkan adanya kudeta selanjutnya pada tahun 1988 atau dikenal dengan *The 8888 Uprising* (Pemberontakan 8-8-88 atau Pemberontakan Kekuatan Rakyat). Kemudian pemerintahan sipil mulai bergerak sejak tahun 1990.<sup>42</sup>

Kudeta Junta Militer Myanmar pada tahun 2021 berawal setelah diadakannya pemilihan umum pada 8 November 2020, dimana partai NLD memenangkan mayoritas, yaitu 396 dari 476 kursi parlemen. Selain itu terdapat pula tuduhan atas tindakan korupsi dan pelanggaran undang-undang kepada Aung San Suu Kyi dan sejumlah menteri dalam kabinetnya. Kemudian pada 01 Februari 2021, Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta beberapa pimpinan partai NLD ditahan oleh Militer Myanmar. Militer Myanmar melayangkan tuduhan kecurangan pada pemilu 2020 dan tidak menerima kekalahananya serta partai afiliasinya, yaitu Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, yang menghapus harapan mereka untuk memiliki pemimpin negara dengan latar belakang militer secara demokratis.<sup>43</sup>

#### **D. Tanggung Jawab dalam Hukum Internasional**

Seiring berkembangnya hukum internasional, ruang lingkup hukum internasional juga semakin meluas.<sup>44</sup> Diantaranya adalah subjek hukum internasional yang dulunya hanya melibatkan negara-negara, subjek hukum internasional dewasa ini telah mencakup organisasi internasional,

---

<sup>42</sup> Firdaus Muhamad Iqbal dan Indah Dwiprigitaningtjan, *Op.Cit.*, hlm. 119-120.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>44</sup> I D.G Palguna, 2019, *Hukum Internasional: Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 143.

Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, pihak dalam sengketa (*belligerent*) dan individu.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban juga merupakan salah satu buah dari berkembangnya hukum internasional. Pertanggungjawaban dalam hukum internasional merupakan konsekuensi dari subjek-subjek hukum internasional atas tindakannya yang mengakibatkan munculnya pelanggaran atas kewajibannya dalam hukum internasional.<sup>46</sup> Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban dalam hukum internasional, tentu cirinya adalah menempatkan negara sebagai subjek utama atas pertanggungjawaban tersebut.<sup>47</sup> Akan tetapi, dengan berkembangnya hukum internasional dari segi subjek, bukan hanya negara-negara saja yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Khususnya setelah Perang Dunia II, individu juga pimpinan atau komando telah dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hukum internasional.<sup>48</sup>

Sebagaimana dinyatakan oleh *judge* Huber, bahwa “pertanggungjawaban merupakan kelanjutan dari hak. Semua yang berkarakter internasional memiliki pertanggungjawaban internasional”.<sup>49</sup> Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum internasional timbul sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran terhadap hukum

---

<sup>45</sup> Muchtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 98-110.

<sup>46</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 194.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 195.

<sup>48</sup> I.D.G Palguna, *Op.Cit*, hlm. 145.

<sup>49</sup> Martin Dixon dan Robert MCCorquodale, 2003, *Cases and Materials on International Law*, New York: Oxford University Press, p. 403. Dalam Jawharir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 196.

kebiasaan internasional ataupun perjanjian internasional yang dilakukan oleh subjek hukum internasional.<sup>50</sup>

Untuk mengelompokkan pertanggungjawaban dalam hukum internasional, sebagaimana terdapat pada tinjauan pustaka di atas, konsep pertanggungjawaban negara berada dalam cakupan hukum publik secara umum dengan menggunakan negara sebagai subjeknya, sedangkan konsep pertanggungjawaban individu dan komando berada dalam cakupan hukum pidana internasional yang subjeknya adalah individu pelaku *most serious crime*. Untuk itu pertanggungjawaban dalam hukum internasional dapat dibagi sebagai berikut:

### **1. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional Publik**

Secara umum, pertanggungjawaban dalam hukum internasional memuat dua konsep, yaitu *state responsibility* dan *international liability*. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*, selanjutnya dalam tulisan ini disebut "ILC") telah lama melakukan kajian atas topik *state responsibility* dan *international liability*. Secara bahasa, acap kali ditemukan persamaan antara kata "*responsibility*" dan "*liability*" dalam kamus non-english perbedaan bahasa biasanya menimbulkan kesulitan untuk mengenali kedua kata tersebut. Dalam kamus hukum sipil menggunakan istilah *liability* dalam konteks *responsibility* atau *civil responsibility*. Dua topik ini menimbulkan beberapa kebingungan akan tetapi, kedua topik ini berhubungan dengan kewajiban serta tugas suatu negara terhadap hukum

---

<sup>50</sup> Jawharir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 196-197.

internasional.<sup>51</sup> Sedangkan *international liability* mengarah pada *civil responsibility* dari suatu negara, atau kewajiban untuk membayar kompensasi atau melakukan reparasi atas *injuries* yang dialami oleh negara lain.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah konsep *state responsibility* yang mengarah kepada tanggungjawab negara di bawah hukum internasional secara umum.

ILC pada tahun 2001 telah berhasil merumuskan pasal-pasal mengenai tanggung jawab negara dengan sebutan Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara karena Perbuatan yang Dipersalahkan menurut Hukum Internasional (*draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*).<sup>52</sup> Hukum internasional mengenai tanggung jawab negara merupakan hukum internasional yang didasarkan pada hukum kebiasaan internasional, sebagaimana Brownlie mengklasifikasikan bahwa kebiasaan internasional adalah yang diakui oleh negara-negara beradab dan praktiknya dianggap wajib untuk dilakukan.<sup>53</sup> Selain itu terdapat pula empat elemen dari kebiasaan internasional yang terdiri atas durasi dari praktik yang dilakukan, konsistensi dari pelaksanaan kebiasaan internasional tersebut, sifat umum dari kebiasaan dan *opinio juris*.<sup>54</sup> ILC menerima ARSIWA secara aklamasi, bahkan pengadilan-pengadilan internasional

---

<sup>51</sup> Sompong Sucharitkul, 1996, *State Responsibility and International Liability Under International Law*, *GGU Law Digital Commons*, hlm. 821-822.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Ian Brownlie, 2003, *Principles of Public International Law Sixth Edition*, Oxford University Press Inc, New York, pp. 6-8.

<sup>54</sup> *Ibid.*

telah menerima ARSIWA ditunjukkan dengan berbagai putusan-putusan yang melibatkan atau menggunakan ARSIWA sebagai rujukan. Maka meskipun ARSIWA bukan merupakan konvensi ataupun tidak diubah dalam bentuk konvensi, dapat dipastikan bahwa ARSIWA memiliki pengaruh dalam penyelesaian sengketa dalam pengadilan-pengadilan internasional<sup>55</sup> dan dalam hukum internasional itu sendiri.

Dalam hukum internasional, secara umum negara dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan kewajiban negara tersebut.<sup>56</sup> Pasal 2 ARSIWA menyatakan bahwa elemen dari *internationally wrongful acts of a state*, yaitu saat suatu negara melakukan tindakan atau kelalaian yang (1) disebabkan oleh negara dalam hukum internasional dan (2) merupakan pelanggaran kewajiban dari negara tersebut.

Dalam hal bentuk-bentuk pertanggungjawaban dalam hukum internasional, Brownlie menerapkan istilah *reparation* atas seluruh tindakan yang diambil oleh negara yang dimintai pertanggung jawaban. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya pembayaran kompensasi, restitusi, permintaan maaf, penghukuman atas individu yang bersangkutan dimintai pertanggung jawaban, tindakan untuk menghindari pengulangan tindakan pelanggaran, serta segala bentuk pembalasan lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> I.D.G Palguna, *Op.Cit.*, hlm. 146

<sup>56</sup> I.D.G Palguna, *Op.Cit.*, hlm. 146.

<sup>57</sup> Jawharir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 204.

Bentuk-bentuk pertanggung jawaban sebagaimana diakui secara umum oleh hukum internasional adalah *compensation*, *restitution* dan *satisfaction*. *Compensation* merupakan dapat diberikan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu negara atau subjek internasional lainnya yang berhubungan secara finansial dan juga non finansial,<sup>58</sup> contohnya pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik atau konsuler. *Compensation* dalam bentuk ini juga disebut sebagai reparasi moral atau politis.<sup>59</sup>

Sedangkan *restitution* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memiliki tujuan utama untuk perlindungan kepentingan negara atau subjek hukum internasional yang menuntut pertanggungjawaban agar dapat diusahakan sebisa mungkin *restitution* tersebut dapat mengembalikan situasi penuntut saat sebelum atau saat tidak terjadinya pelanggaran.<sup>60</sup>

Adapun *satisfaction* merupakan upaya yang dilakukan guna mendapatkan putusan pengadilan yang dapat mendukung penuntut. Dalam beberapa kasus, *satisfaction* diberikan atas tindakan pelanggaran yang tidak menyebabkan kerugian secara langsung atas negara, melainkan melanggar hak dari negara atau subjek hukum internasional tersebut.<sup>61</sup>

## **2. Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana Internasional**

### **a. Tanggung Jawab Individu**

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 205.

<sup>59</sup> Ian Brownlie, *Op.Cit.*, p. 458.

<sup>60</sup> Jawharir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 205.

<sup>61</sup> *Ibid*. Lihat lebih lanjut D.W. Greig, 1976, *International Law*, Butterworth, London, p. 605.

Pasca Perang Dunia II, dalam hal pertanggungjawaban internasional telah memungkinkan bagi individu untuk dimintai pertanggungjawaban.<sup>62</sup> Meskipun suatu negara bertanggung jawab atas tindakan kesalahan (*wrongful act*) yang dilakukan oleh pejabatnya, pejabat tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan secara individual.<sup>63</sup> Sebagaimana tercantum pada Pasal 49 ARSIWA yang menyatakan bahwa,<sup>64</sup> “Seseorang yang bertindak atas nama suatu negara dapat pula dipertanggung jawabkan secara individual.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan ARSIWA, meskipun seseorang melakukan tindak pidana internasional berkedudukan sebagai organ negara, individu tersebut dapat tetap dimintai pertanggungjawaban.<sup>65</sup>

Hukum pidana internasional merupakan kaidah-kaidah serta asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek hukum pidana internasional guna mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>66</sup> Hukum pidana internasional secara umum berkaitan dengan larangan dan sanksi yang ditujukan kepada individu, atau berkaitan dengan pelanggaran yang akan dikenakan sanksi. Sejauh perkembangan hukum internasional, perkembangan badan hukum pidana internasional yang

---

<sup>62</sup> *Ibid*, 196.

<sup>63</sup> | D.G Palguna, *Op.Cit*, hlm. 153.

<sup>64</sup> ARSIWA, art.49

<sup>65</sup> | D.G Palguna, *Op.Cit*, hlm. 154.

<sup>66</sup> | Wayan Parthiana, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya Bandung, hlm. 40.

memberikan tanggung jawab langsung kepada individu melalui mekanisme hukum internasional telah berlaku di masyarakat.<sup>67</sup>

Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana internasional, yaitu:

- a. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam praktik hukum internasional;
- b. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional;
- c. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.

Maka dapat pula dilihat bahwa mengenai pertanggungjawaban individu dalam hukum internasional bersifat lebih terbatas kepada ranah hukum pidana internasional dan hukum perang.<sup>68</sup>

#### **b. Tanggung Jawab Komando**

Pertanggung jawaban komando merupakan suatu doktrin dalam hukum internasional yang muncul setelah Perang Dunia II. Pertanggung jawaban komando berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana secara individual yang berkembang melalui kebiasaan dan praktik-praktik hukum internasional dalam pengadilan kejahatan perang.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Robert Cryer, Håkan Friman, dkk, 2010, *An Introduction to International Criminal Law, Second Edition*, Cambridge University Press, New York, p. 3.

<sup>68</sup> Jawharir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 196. Lihat lebih lanjut James Crawford dan Simol Olleson, 'The Nature and Forms of International Responsibility', dalam Malcolm D. Evans (ed.), 2003, *International Law*, Oxford University Press, New York, p. 447.

<sup>69</sup> Vonny A Wongkar, 2006, 'Tanggung Jawab Komando terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia', *Jurnal Law Reform*, Vol 2 No. 1, hlm. 17.



Doktrin ini kemudian menjadi sebuah landasan hukum bagi atasan ataupun komando militer ataupun individu-individu lainnya yang merupakan pemegang kekuasaan untuk bertanggung jawab atas kelalaian ataupun atas gagal dalam bertindak (*failure to act*, atau dikatakan sebagai tindakan pembiaran: *omission*) untuk mengendalikan tindakan anak buahnya sehingga timbul suatu pelanggaran ataupun kejahatan internasional.<sup>70</sup>

Dalam konteks hukum perang atau dalam hukum konflik bersenjata, doktrin pertanggungjawaban komando diartikan sebagai pertanggungjawaban militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahannya atau orang lain berada di bawah pengendaliannya.<sup>71</sup> Seiring perkembangannya, doktrin ini bukan hanya diberlakukan kepada komandan militer, tetapi juga terhadap atasan ataupun penguasa yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah atau menggerakkan militer.

Berdasarkan instrumen hukum internasional, tanggung jawab komando diatur dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag IV 1907, Pasal 7 ayat (3) *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), Pasal 6 ayat (3) *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), Pasal 28 Statuta Roma.<sup>72</sup> Dalam praktik hukum internasional, tanggung jawab komando

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.* lihat Prakoso Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36-55.

<sup>72</sup> *Ibid.*

dapat dilihat dari *Akayesu case*<sup>73</sup> oleh ICTR yang merupakan seseorang yang menjabat sebagai walikota pada saat terjadinya suatu peristiwa genosida terhadap suku Tutsi.<sup>74</sup> ICTR kemudian mengungkapkan bahwa jabatan Akayesu menempatkan dirinya sebagai kepala administrasi masyarakat, sebagai pejabat negara, dan orang yang bertanggungjawab untuk menjaga serta memperbaiki perdamaian.<sup>75</sup>

#### **E. Analisis Mengenai Ketentuan Hukum Internasional yang Mengatur Tanggung Jawab Negara atas Tindakan Kudeta Militer**

Suatu negara atau subjek hukum internasional lainnya dianggap bertanggung jawab karena melanggar traktat, tidak melaksanakan kewajiban dari perjanjian-perjanjian, menimbulkan kerugian terhadap warga negara lain dan masyarakat internasional lainnya.

Untuk mengelompokkan pertanggungjawaban dalam hukum internasional, sebagaimana terdapat pada tinjauan pustaka di atas, konsep pertanggungjawaban negara berada dalam cakupan hukum publik secara umum dengan menggunakan negara sebagai subjeknya, sedangkan konsep pertanggungjawaban individu dan komando berada dalam cakupan hukum pidana internasional yang subjeknya adalah individu pelaku *most serious crime*. Untuk pengaplikasiannya dalam kasus Kudeta Militer

---

<sup>73</sup> *Case No.* ICTR-96-4-T. Akayesu dimintai pertanggungjawaban karena menggunakan kekerasan dalam *modus operandi*-nya dengan menghasut penduduk kota untuk melakukan pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Bhatara Ibnu Reza, 2003, "Pertanggungjawaban Komando", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8112/pertanggungjawaban-komando?page=2> diakses pada 22 Desember 2021. Lihat juga *Case No.* ICTR-96-4-T.

Myanmar ini, akan dibahas sesuai dasar hukum pertanggungjawaban dalam hukum internasional sebagai berikut:

#### 1. Tanggung Jawab Negara

Secara umum negara dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan kewajiban negara tersebut.<sup>76</sup> Pertama, adanya sebuah kewajiban internasional. Kedua, terjadinya suatu tindakan (*commission*) atau kelalaian (*omission*). Ketiga, terdapat kerugian yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian tersebut.<sup>77</sup> Maka dari itu, apabila dikerucutkan maka pelanggaran kewajiban yang dapat menimbulkan tanggung jawab dapat terbagi atas dua, yaitu berupa (a) suatu tindakan, atau (b) kelalaian.<sup>78</sup> Keberlakuan pertanggungjawaban negara bergantung pada hukum internasional terhadap apakah suatu tindakan kesalahan dari suatu negara dianggap sah atau tidak di mata hukum internasional. Apabila kesalahan tersebut dinyatakan sah dalam hukum internasional, maka suatu negara tidak dikenakan pertanggungjawaban dan berbanding terbalik apabila dinyatakan tidak sah.<sup>79</sup>

##### a. Landasan Hukum Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

---

<sup>76</sup> I D.G Palguna, *Op.Cit.*, hlm. 146.

<sup>77</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 197.

<sup>78</sup> J.G Starke, *Op.Cit*, hlm. 392.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Tanggung jawab negara menggunakan ARSIWA sebagai landasan hukumnya. Meskipun ARSIWA merupakan *draft articles*, namun ARSIWA ini memuat prinsip hukum umum dan dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kebiasaan internasional yang memenuhi unsur *state practice* dan *opinio juris*. Prinsip hukum umum termuat dalam Bab 1 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 ARSIWA. Prinsip-prinsip hukum umum yang termuat dalam pasal tersebut adalah:<sup>80</sup>

- Pasal 1 memuat bahwa setiap tindakan dari suatu negara yang bertentangan hukum internasional suatu negara akan menjadi tanggung jawab dari negara itu sendiri (*Responsibility of State for its Internationally Wrongful Acts*).
- Pasal 2 memuat bahwa suatu tindakan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum internasional dan dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional dari suatu negara (*elements of an Internationally wrongful acts of a state*).
- Pasal 3 memuat bahwa karakteristik dari tindakan yang suatu negara yang dianggap bertentangan dengan hukum yang diatur dalam hukum internasional (*characterisation of an acts of a state as internationally wrongful acts*).

---

<sup>80</sup> A Komala, "International Law Making Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Indonesian Journal of International Law, Vol. 5 No.1 Oktober 2007, hlm. 135.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ARSIWA , elemen dari *internationally wrongful acts of a state*, yaitu saat suatu negara melakukan tindakan atau kelalaian yang (1) disebabkan oleh negara dalam hukum internasional dan (2) merupakan pelanggaran kewajiban dari negara tersebut.

Subjek dari pertanggungjawaban dalam hukum internasional memiliki banyak kategori, terkhusus dalam pertanggungjawaban suatu subjek hukum seperti negara juga dapat terbagi atas beberapa kategori, diantaranya adalah kekerasan massa, revolusi, perang saudara dan juga pemberontakan (*insurrectional movement*).<sup>81</sup>

Dalam Pasal 10 (1) ARSIWA disebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pergerakan penentang pemerintahan yang berhasil menjadi pemerintahan baru di suatu negara, dianggap sebagai tindakan dari suatu negara tersebut. Dalam *commentary* Pasal 10 ARSIWA, dijelaskan lebih lanjut bahwa pasal ini mencakup pergerakan *insurrectional* itu sendiri serta pergerakan lainnya yang berhasil menjadi pemerintah baru atau berhasil membuat negara baru.<sup>82</sup> Hal ini didasarkan pada kontinuitas antara pergerakan *insurrectional* dengan pemerintah baru. Saat pergerakan *insurrectional* telah menggantikan pemerintah yang lama, kontinuitas akan terjadi yang mengarah pada disebutkan tindakan dari pergerakan *insurrectional* baik secara berkelompok ataupun yang dilakukan oleh

---

<sup>81</sup> Ian Brownlie, *Op.Cit.*, hlm. 445.

<sup>82</sup> ARSIWA *Commentary of Article 10* para. 2.

aparatnya dalam upayanya mengambil alih pemerintahan, disebut menjadi tindakan yang dilakukan oleh negara. Negara tetap merupakan subjek dari hukum internasional meskipun dengan adanya pergantian ataupun pembaruan dalam negara tersebut. Selain itu, hanyalah tanggung jawab negara yang dapat dikaitkan dengan tindakan pergerakan *insurrectional*.<sup>83</sup>

Dewasa ini, setelah Junta Militer Myanmar menangkap beberapa pemerintah Myanmar yang sebelumnya juga menyatakan negara dalam keadaan darurat sejak kudeta pada 1 Februari 2021. Junta Militer Myanmar telah mengambil alih kekuasaan dan memimpin Myanmar dengan menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada di tangan Min Aung Hlaing dan dibentuknya *State Administration Council* (SAC) sebagai badan penguasa negara atau badan pemerintahan baru.

Maka, tindakan Junta Militer Myanmar dapat dikatakan sebagai tindakan negara sebagaimana Pasal 10(1) ARSIWA dan memenuhi poin pertama dari elemen *internationally wrongful acts of a state* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ARSIWA.

#### b. Pengecualian Tanggung Jawab Negara

Suatu keadaan-keadaan tertentu, walaupun tidak mempengaruhi suatu kewajiban internasional dapat menyebabkan adanya alasan pembenar atas tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional yang menghapuskan unsur kesalahan dari tindakan tersebut, yang dimana pembuktiannya dibebankan terhadap negara yang hendak membebaskan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, para. 4-5.

diri dari pertanggungjawaban.<sup>84</sup> Keadaan-keadaan tersebut secara umum adalah:<sup>85</sup>

- 1) Adanya persetujuan dari negara yang dirugikan (*consent*) yang diberikan sebelum atau saat suatu tindakan yang bertentangan tersebut terjadi. Persetujuan ini hanya berlaku sebagai penanggal hak untuk mengklaim ganti rugi, akan tetapi tidak dengan unsur pelanggaran terhadap hukum internasional.
- 2) Tindakan pembelaan diri (*self defense*) yang didasarkan pada piagam PBB. Namun, meskipun penggunaan kekuatan bersenjata dalam tindakan pembelaan diri dinyatakan sah, pelanggaran terhadap hukum humaniter dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merupakan *non-derogable rights* tetap berlaku.
- 3) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimuat dalam Pasal 23 ARSIWA yang menyatakan bahwa kesalahan dari suatu negara dapat dihindari bilamana tindakan tersebut disebabkan karena adanya kekuatan yang tidak terduga, dalam hal lain di luar dari kontrol ataupun pengawasan dari suatu negara yang membuat suatu negara tidak memungkinkan untuk memenuhi suatu kewajiban internasional.

---

<sup>84</sup> | D.G Palguna, *Op.Cit.*, hlm. 150.

<sup>85</sup> *Ibid.*

- 4) Dalam keadaan tertekan (*distress*), yaitu tindakan yang diambil karena tidak adanya cara lain untuk melindungi hidupnya ataupun pihak lain yang berada dalam pengawasannya.
- 5) Keharusan (*necessity*) yang disebabkan adanya kepentingan mendasar yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara tersebut yang tidak dapat didamaikan. Dalil ini hanya dapat diterima apabila tindakan tersebut merupakan satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan esensial suatu negara dari bahaya besar (*grave and imminent peril*), dan tindakan tersebut tidak boleh menimbulkan gangguan yang serius terhadap suatu kepentingan esensial dari negara lain yang terikat dengan kewajiban internasional tersebut atau masyarakat internasional secara keseluruhan.

Meskipun ada pengecualian-pengecualian, Pasal 26 ARSIWA menegaskan bahwa mengenai norma hukum internasional yang telah pasti (*jus cogens, peremptory norms*) seperti larangan atas tindakan genosida, perbudakan, agresi dan dalam hal ini kejahatan kemanusiaan, tidak dapat membebaskan suatu negara dalam pelanggaran tersebut.<sup>86</sup>

## 2. Tanggung Jawab Individu

Istilah kejahatan internasional dalam hukum pidana internasional merupakan istilah yang umum digunakan. Namun, telah dikenali dalam prinsip hukum umum internasional bahwa kejahatan internasional yang

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 151.



masuk dalam yurisdiksi dari mahkamah dan pengadilan adalah genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.<sup>87</sup>

Seiring perkembangan dari hukum pidana internasional, yang dulunya hanya memiliki badan-badan peradilan *ad hoc*, yaitu Mahkamah Nuremberg 1945, Tokyo 1946, Yugoslavia, dan Rwanda yang mengadili pelaku kejahatan perang, genosida, serta kejahatan terhadap kemanusiaan pada masing-masing negara. Pada 2002 dibentuk ICC yang bersifat permanen dan menggunakan Statuta Roma 1998 sebagai dasar pembentukannya.<sup>88</sup>

Seseorang yang melakukan tindakan atas nama dari suatu negara juga dapat dipertanggungjawabkan secara individual.<sup>89</sup> Maka, meskipun suatu negara bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya yang dapat dipersalahkan (*wrongful act*) yang dilakukan oleh para pejabatnya, tidak menutup kemungkinan bahwa para pejabat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, khususnya terhadap tindakan yang menyangkut pelanggaran dalam hukum sengketa bersenjata dan juga pidana internasional lainnya. Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari keadaan dimana seseorang berdalih untuk tidak dikenai tanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya karena statusnya sebagai pejabat atau organ negara.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Robert Cryer, Håkan Friman, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>88</sup> I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm. 32.

<sup>89</sup> I D.G Palguna, *Op.Cit.*, hlm. 153. Lihat juga Pasal 49 ARSIWA.

<sup>90</sup> *Ibid.*

Jenis-jenis tindak pidana internasional dalam Pasal 5 ICC sekaligus merupakan yurisdiksi dari ICC adalah kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, serta agresi dengan uraian sebagai berikut:

- Kejahatan genosida merupakan tindakan yang bermaksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Tindakan tersebut adalah:<sup>91</sup>
  - a. Membunuh anggota kelompok;
  - b. Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota dari kelompok;
  - c. Secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan menimbulkan kemusnahan secara fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
  - d. Memaksa melakukan tindakan dengan tujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
  - e. Melakukan pemindahan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.
- Kejahatan kemanusiaan merupakan salah satu dari beberapa tindakan yang dilakukan secara sengaja sebagai bagian dari serangan sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil. Tindakan yang dimaksud adalah:<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Pasal 6 Statuta Roma.

<sup>92</sup> Pasal 7 (1) Statuta Roma.

- a. Pembunuhan;
  - b. Pembasmian;
  - c. Perbudakan;
  - d. Deportasi atau pemindahan secara paksa;
  - e. Pencabutan kemerdekaan fisik dengan sewenang-wenang dan melanggar aturan dasar hukum internasional;
  - f. Penyiksaan;
  - g. Pemerksaan, perbudakan seksual, pelacuran dengan paksaan, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, dan/atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya;
  - h. Penindasan yang dilakukan terhadap suatu kelompok politik, bangsa, ras, agama, etnis, kebudayaan, jenis kelamin, ataupun kelompok-kelompok lainnya yang dalam hal ini secara universal tidak diperbolehkan dalam hukum internasional;
  - i. Penghilangan orang secara paksa;
  - j. Kejahatan rasial atau *apartheid*; dan
  - k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap badan, mental ataupun kesehatan fisik seseorang.
- Kejahatan perang merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum dan aturan yang diberlakukan dalam konflik bersenjata atau

hukum humaniter internasional. Aturan tersebut berdasar pada prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Orang yang tidak ikut berperang (*non-combatant*) harus terhindar dari segala bentuk serangan, dalam kategori ini bukan hanya mencakup masyarakat sipil, tetapi juga orang yang dulunya termasuk *combatant* contohnya tahanan perang, orang yang diberikan status *hors de combat* karena terluka, sakit, atau telah menyatakan menyerah;
  - b. *Combatant* harus membedakan antara objek militer dan populasi sipil dan hanya boleh menyerang objek militer (*the principle of distinction*);
  - c. Dalam menyerang objek militer, *combatant* harus melakukan perhitungan untuk menghindari atau mengurangi kerusakan tambahan dan menahan serangan yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada populasi sipil (*the principle of proportionality*); dan
  - d. Segala bentuk pembatasan sarana dan metode perang guna mengurangi penderitaan yang tidak perlu dan untuk menjaga kehormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.
- Sedangkan agresi merupakan tindakan yang dikenali sebagai kejahatan dibawah hukum kebiasaan internasional, meskipun

---

<sup>93</sup> Robert Cryer, Håkan Friman, etc, *Op.Cit.*, hlm. 269

hingga saat ini belum ada definisi yang secara universal digunakan untuk mengartikan agresi. Definisi prediktif tentang kejahatan agresi dapat dilihat atas dua rumusan, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Rumusan konvensional, dimana agresi berasal dari kata *aggression* yang berarti penyerangan atau serangan, yaitu “*a country that sends its army to occupy another country is guilty of aggression*”. Maka, definisi konvensional agresi adalah suatu tindakan negara yang mengirim pasukan bersenjata atau angkatan perangnya dengan maksud menyerang dan menduduki negara lain;
- b. Rumusan prediktif-objektif, dimana kejahatan agresi merupakan tindakan penyerangan yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu pasukan atau kelompok bersenjata atas kemauannya atau atas perintah suatu negara terhadap pasukan atau kelompok bersenjata lainnya dan/atau terhadap penduduk sipil yang melakukan perlawanan bersenjata dalam wilayah suatu negara, dengan tujuan untuk merebut, menduduki, serta menguasai sebagian maupun seluruh wilayah negara sampai pasukan atau kelompok bersenjata atau pemerintah negara tersebut memenuhi tuntutan.

---

<sup>94</sup> Marthen Napang, 2014, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Agresi*, Yusticia Press, Makassar, hlm. 452.

### 3. Tanggung Jawab Komando

Doktrin tanggung jawab komando menetapkan bahwa pemimpin militer atau pemimpin sipil dapat dikenai pertanggungjawaban apabila bawahannya atau orang yang berada di bawah komandonya melakukan kejahatan internasional. Doktrin ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional yang telah dituangkan dalam Statuta ICTY, ICTR dan juga Statuta Roma. Pemimpin dalam hal ini dikenakan pertanggungjawaban karena gagal untuk mencegah tindakan pelanggaran yang dilakukan bawahannya.<sup>95</sup> Pertanggungjawaban komando terdiri atas tiga elemen, yaitu:

- a. *Effective command and control*. Hubungan antara atasan dan bawahan tidak harus merupakan suatu hubungan langsung secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*. Pengadilan berpandangan bahwa kepemilikan sebenarnya atas kontrol terhadap tindakan bawahannya adalah kemampuan material untuk mencegah dan menghukum tindakan kejahatan.<sup>96</sup>
- b. *He knew or should have known*, bahwa atasan mengetahui ataupun memiliki alasan untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Secara praktis, pertanggungjawaban komando tidak dibatasi hanya pada situasi dimana atasan mengetahui tindakan kejahatan yang

---

<sup>95</sup> Harmen van der Wilt, 2013, "Command Responsibility", *Oxford Bibliographies* <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0088.xml>, diakses pada 12 Juni 2022.

<sup>96</sup> ICRC, IHL Rule No. 153.

dilakukan atau akan dilakukan oleh bawahannya saja, tetapi juga adanya pengetahuan konstruktif atas tindakan bawahannya tersebut. Pengetahuan konstruktif yang dimaksud bisa dalam bentuk memiliki alasan untuk mengetahui, mendapatkan informasi yang dapat disimpulkan oleh atasan, atasan gagal untuk dapat mengetahui, dan atasan lalai sehingga tidak mengetahui.<sup>97</sup>

- c. *Failure to take the necessary and reasonable measures*, dalam *Delalić case* 1998, ICTY menginterpretasikan “*necessary and reasonable measures*” sebagai tindakan berdasarkan perhitungan dari kekuasaan seseorang, sebagai seseorang yang ditugaskan untuk melakukan hal yang tidak mungkin. kemudian ICTY dalam *Blaškić case* 2000, pengadilan menyatakan bahwa dalam suatu situasi tertentu, seorang atasan dapat menggunakan kuasanya untuk mencegah atau menghukum bawahannya dengan melaporkan kepada otoritas yang berwenang.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*